

TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN¹

Marcellino Pelealu²

Altje A. Musa³

Grace Yurico Bawole⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana ketentuan pidana terhadap anggota badan pemeriksa keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana tindakan kepolisian terhadap anggota badan pemeriksa keuangan yang melakukan tindak pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Ketentuan Pidana Terhadap Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini menunjukkan apabila ada anggota BPK yang memperlambat atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang, maka dapat dikenakan pidana penjara atau denda dan jika ada anggota BPK yang mempergunakan keterangan, bahan, data, informasi dan/atau dokumen lainnya yang diperolehnya pada waktu melaksanakan tugas BPK dengan melampaui batas wewenangnya juga dapat dipidana dengan pidana penjara atau pidana denda. 2. Tindakan Kepolisian Terhadap Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Yang Melakukan Tindak Pidana. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan kepolisian yang dapat dilakukan terhadap anggota BPK yang melakukan suatu tindak pidana diatur dalam UU BPK Nomor 15 Tahun 2006 dalam Bab V tentang Tindakan Kepolisian Dan Anggota BPK dapat dikenakan tindakan kepolisian tanpa menunggu perintah jaksa agung atau persetujuan tertulis presiden, dan apabila tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana, disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

Kata Kunci : *ketentuan pidana, anggota BPK*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Para pendiri negara kita Indonesia ini telah memcantumkan secara eksplisit dalam konstitusi tentang persamaan setiap warga negara dihadapan hukum dan pemerintahan dengan tanpa kecualinya, sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 baik yang sebelum amandemen maupun sesudah amandemen, pada pasalnya yang ke 27 khususnya ayat (1) yang menyatakan “ Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti bahwa “warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu”, pengertian tersebut maka setiap warga negara baik tanpa jabatan pemerintahan atau sebagai pejabat pemerintahan negara di Republik Indonesia ini adalah pasti warga negara Indonesia.⁶

Persyaratan untuk menjadi pejabat negara di republik Indonesia salah satunya adalah seorang warga Negara Indonesia. Jadi dalam pengertian ini, warga negara Indonesia tidak dibedakan antara yang menjadi pejabat negara atau yang bukan menjadi pejabat negara. Yang menjadi permasalahan sekarang apakah benar persamaan setiap warga negara Indonesia dihadapan Hukum Indonesia dengan tanpa kecualinya itu sudah dapat diaplikasikan dengan baik dan sempurna dalam kehidupan dan pelaksanaan hukum di Indonesia.⁷

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu pernyataan yang tegas, bahwa negara Indonesia ini tidak berdasar atas kekuasaan, tetapi berdasar atas hukum. Pernyataan ini menjelaskan segala penyelenggaraan negara maupun seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku haruslah berdasar pada kaidah-kaidah hukum.⁸

Pernyataan tersebut dikuatkan dengan adanya asas *equality before the law* yang diatur dalam

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101035

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Sentot Yusuf Patrikha, “Tindakan Upaya Paksa Pada Sistem Peradilan Pidana Yang Memerlukan Izin Presiden”. *Maksigama Jurnal Hukum*, Universitas Wisnuwardhana Vol 18 Nomor 1 Periode November 2015, hlm, 91.

⁶ KBBI Online, November 2022

⁷ Sentot Yusuf Patrikha, “Tindakan Upaya Paksa Pada Sistem Peradilan Pidana Yang Memerlukan Izin Presiden”. *Maksigama Jurnal Hukum*, Universitas Wisnuwardhana Vol 18 Nomor 1 Periode November 2015, hlm, 91.

⁸ *Ibid.* hlm. 92-93.

pasal 27 UU 1945. Tetapi dalam kaitannya dengan Badan Pemeriksa Keuangan penerapan asas *equality before the law* ini masih kurang relevan dikarenakan Badan Pemeriksa Keuangan tidak berkedudukan politik, dan tugas dan tanggung jawab yang dipegang oleh Badan Pemeriksa Keuangan ini sangatlah besar, maka diperlukan perlindungan hukum yang lebih sehingga organisasi BPK ini bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan tenang.

Keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan pertama-tama ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, pada pasal 23 ayat (5) UUD 1945 yang memuat “Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang”.

Di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 yang mengatur tentang Badan Pemeriksa Keuangan, tindakan Kepolisian yang berupa pemeriksaan, penangkapan, penahanan terhadap Anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sesuai Pasal 24 UU Nomor 15 tahun 2006 dapat dilakukan dengan perintah Jaksa Agung setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Presiden. Sedangkan pada Pasal 25 disebutkan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dapat dikenakan tindakan Kepolisian tanpa menunggu perintah Jaksa Agung atau persetujuan tertulis dari Presiden apabila tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana atau disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.⁹

Contoh penerapan pasal 25 UU Nomor 15 Tahun 2006 ini bisa dilihat pada kasus anggota BPK yang terbukti sah telah melakukan tindak pidana, yaitu pada kasus Rizal Djalil yang menjabat sebagai anggota BPK pada tahun 2019. Rizal Djalil dinyatakan sebagai tersangka atas kasus suap Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) oleh KPK pada 25 September 2019. Rizal Djalil ditahan oleh KPK yang bekerjasama dengan pihak kepolisian pada 3 Desember 2020. Didalam proses tindakan kepolisian tersebut, pihak kepolisian yang bekerjasama dengan KPK menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai.¹⁰

Persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagaimana Pasal 25 ayat (2) UU ini yaitu dalam waktu satu kali dua puluh empat jam Polisi harus melaporkan kepada Jaksa Agung dan Jaksa Agung berkewajiban untuk memberitahukan tindakan Kepolisian itu kepada Presiden, DPR dan

BPK. Sebagaimana uraian diatas Anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mendapatkan perlindungan yang cukup dari UU ini untuk tidak diperlakukan sama dengan masyarakat pada umumnya apabila diduga melakukan tindak pidana.

Ternyata penerapan asas persamaan di depan hukum atau *equality before the law* di Indonesia masih diwarnai penyimpangan-penyimpangan. Hal itu dapat kita ketahui bahwa penyimpangan tersebut sebagaimana UU yang mengaturnya diperuntukkan bagi Pejabat-pejabat dalam kedudukan tertentu. Alasan-alasan tersebut sangat mungkin karena pejabat-pejabat dalam kedudukannya tertentu diperlukan perlindungan hukum yang ekstra agar mereka dapat melakukan tugasnya dengan tenang. Namun demikian bukan berarti perundang-undangan yang membatasi tindakan hukum Kepolisian terhadap mereka yang berkedudukan tertentu tersebut tidaklah untuk melindungi atau mempersulit proses pemeriksaan dugaan tindak pidana yang dilakukannya. Sangat mungkin undang-undang memberikan batasan itu hanyalah untuk membatasi tindakan pemeriksaan yang harus benar-benar dugaan tindak pidana itu telah diyakini dilakukan oleh mereka.¹¹

Setelah jatuhnya rezim otoritarian, Pemerintah Indonesia menghendaki adanya suatu praktik negara, dimana kekuasaan pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Sejalan dengan itu, konstitusi mengamanatkan pemerintah untuk menjaga keseimbangan keuangan negara sebagai salah satu upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan dan bertanggungjawab. Implikasinya, penerimaan negara menjadi salah satu aspek kunci dari kedaulatan negara dan oleh karena itu harus diawasi secara ketat. Dalam rangka mengakomodasi mandat konstitusional tersebut. Pemerintah Indonesia membentuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal jalannya keuangan negara dan menutup kemungkinan terjadinya korupsi dan penyalahgunaan. Dalam rangka memperkuat peran BPK sebagai *Supreme Audit Institution*, maka kerja sama yang efektif dan profesional harus dilakukan oleh BPK dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau (PPATK). Pertanyaan yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana formulasi kerja sama yang perlu diciptakan oleh BPK bersama KPK dan PPATK dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan

⁹ *Ibid.* hlm. 100.

¹⁰ KOMPASTV “ Tersangka KPK, Rizal Djalil” *Youtube*, Diunggah oleh KompasTV, 26 Sep. 2019, https://youtu.be/-LR_ENZGN8o?si=duLnFYtCfc3Ed-i8.

¹¹ *Ibid.* hlm. 101-102.

negara yang baik. Lebih jauh, penelitian ini akan menawarkan desain alternatif yang dapat mengasimilasikan tiga institusi tersebut dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.¹²

Secara kelembagaan konstitusional, BPK memiliki peranan besar untuk memeriksa semua itu, hal tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 23 ayat (5) UUD 1945. Kedudukan BPK sesuai dengan mandat konstitusi sebagai lembaga negara pemeriksa keuangan negara perlu dimantapkan, disertai dengan memperkuat peran dan kinerjanya. Kemandirian dan kebebasan dari ketergantungan kepada pemerintah dalam hal kelembagaan, pemeriksaan, dan pelaporan sangat diperlukan BPK agar dapat melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh UUD 1945.¹³

Konteks memperkuat peran dan kinerja BPK di Indonesia agar dapat mewujudkan fungsinya secara efektif dan profesional, maka BPK perlu meningkatkan hubungan kerja sama yang harmonis dengan lembaga-lembaga negara lain yang berhubungan tentu saja dalam hal pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sebagaimana diketahui, bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ini merupakan persoalan yang kompleks terjadi di negeri ini. Sebab, kegiatan pemeriksaan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi, setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan oleh organ pemerintahan. Dalam hal ini tentu berimplikasi kepada praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi selama ini, yang sudah banyak merugikan keuangan negara, karena terjadi indikasi penyimpangan antara pengelolaan dengan pertanggungjawaban keuangan negara yang menjadi temuan BPK.¹⁴

Pola hubungan kerja sama dengan lembaga negara ini memang perlu ditingkatkan, karena di tengah mewabahnya persoalan korupsi di negara ini yang begitu pelik, diperlukan adanya berupa tindakan preventif maupun represif yang dilakukan oleh BPK dengan berkoordinasi secara intensif dengan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tidak hanya itu, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga turut menentukan kuadrat dalam rangka penyelamatan

keuangan negara serta pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.¹⁵

Sebagaimana dikutip oleh Sri Soemantri, Logemann mengemukakan beberapa persoalan menyangkut lembaga negara, yaitu:¹⁶

1. pengadaan lembaga-lembaga negara, dalam arti siapa yang membentuk dan mengadakan lembaga dimaksud;
2. oleh karena setiap lembaga-lembaga negara harus diduduki oleh pejabat, persoalannya adalah bagaimana mekanisme pengisian-pengisian lembaga dimaksud, melalui pemilihan, pengangkatan atau mekanisme lain;
3. apa yang menjadi tugas dan wewenangnya. Untuk mencapai tujuan negara harus diberi tugas dan wewenang;
4. perlunya hubungan kekuasaan antara lembaga negara yang satu dengan yang lain.

BPK sebagai salah satu lembaga organ konstitusional (constitutional organ) memiliki tugas dan kewenangan untuk mengaudit keuangan negara di berbagai sektor pemerintahan, baik pusat maupun daerah dan BUMN sekalipun, tentunya kewenangan yang dimiliki oleh BPK terintegrasi dalam rangka membatu pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini sesungguhnya sejalan dengan hasil kongres International Congress of Supreme Audit Institution (INCOSAI) ke XVI di Uruguay pada tahun 1998 yang membahas peranan lembaga audit dalam pencegahan dan pendeteksian *fraud* dan korupsi atau "*Supreme Audit Institutions and The Prevention and Detection of Fraud and Corruptions*".¹⁷

Keberadaan lembaga BPK ini berhubungan dengan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPR, oleh karena itu hasil pemeriksaan BPK harus disampaikan kepada DPR untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Penegasan hubungan fungsi pengawasan DPR dengan BPK dimaksud, diatur dalam Pasal 7A UUD 1945 Amandemen Ketiga Tahun 2001, menyatakan bahwa "Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam hubungan ini jika ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ditemukan penyimpangan penggunaan keuangan negara maka DPR dalam mengambil tindakan

¹² Beni Kurnia Illahi dan Muhammad Ikhshan Alia.

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK. Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, Integritas, Volume 3 Nomor 2 - Desember 2017.hlm. 37-38.

¹³ *Ibid.* hlm. 43.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.* hlm. 44.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

berdasarkan ketentuan Pasal 7A UUD 1945 dan tindakan-tindakan konstitusional yang diperlukan.¹⁸

Adanya BPK sesungguhnya memperkuat pelaksanaan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Salah satu tanda penting dari ada atau tidak adanya demokrasi dalam suatu Negara adalah terletak pada bagaimana negara itu memperoleh uang untuk mengatur hidup dan pembangunan masyarakat, darimana sumber-sumber biaya diperoleh dan digunakan untuk apa. Karena Indonesia menganut tata kehidupan demokrasi maka hal-hal tersebut harus ditentukan dan disetujui oleh rakyat, yang dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Itulah sebabnya, Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara harus dituangkan dalam bentuk undang-undang. Jadi jelaslah bahwa kebijaksanaan keuangan dan pengurusan rumah tangga Negara telah diatur oleh rakyat sendiri. Akan tetapi pengaturan kebijakan dan pemberian arah saja belum cukup. Yang tidak kalah pentingnya adalah apakah hal tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya menurut tujuan semula.¹⁹

Tujuan-tujuan tersebut diadakan Badan Pemeriksa Keuangan yang bertugas memeriksa pertanggungjawaban pemerintah tentang keuangan Negara dan memeriksa semua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa adanya BPK memperkuat pelaksanaan demokrasi dalam arti sesungguhnya. Yang diperiksa pertanggungjawaban keuangannya itu tidak saja terbatas pada pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) melainkan juga Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Perusahaan-Perusahaan Milik Negara, dan sebagainya.²⁰

Hasil pemeriksaan dari BPK berdasarkan ketentuan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Hal tersebut juga

dipertegas dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.²¹

Berdasarkan ketentuan di atas, antara Badan Pemeriksa Keuangan dengan DPR, DPD, dan DPRD terdapat relasi (hubungan) dalam penyelenggaraan negara berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara maupun keuangan daerah. Dalam lingkup nasional pengelolaan keuangan negara sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, hasil pemeriksaannya oleh BPK disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD. BPK sebagai auditor eksternal, kewenangannya hanya terbatas pada pemberian opini pemeriksaan, saran maupun rekomendasi perbaikan. BPK setelah menyerahkan hasil laporan kepada DPR, wajib mengumumkan secara luas hasil pemeriksaan dan melaporkan dugaan penyimpangan temuannya kepada penegak hukum untuk disidik lebih lanjut. BPK sekaligus berwenang untuk memantau perbaikan sistem keuangan negara berdasarkan saran dan rekomendasi pemeriksaannya.²²

UU BPK terdapat ketentuan dalam Bab V tentang Hak Keuangan/ Administratif dan Protokoler, Tindakan Kepolisian, Kekebalan, serta Larangan. Pada Bagian Kedua mengenai Tindakan Kepolisian diatur bahwa tindakan kepolisian terhadap anggota BPK guna pemeriksaan suatu perkara dilakukan dengan perintah Jaksa Agung setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis presiden. Anggota BPK dapat dikenakan tindakan kepolisian tanpa menunggu perintah jaksa agung atau persetujuan tertulis presiden, apabila:

- a. tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana; atau
- b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.²³

Terhadap tindakan yang dikecualikan tersebut, dalam waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam harus dilaporkan kepada jaksa agung yang berkewajiban untuk memberitahukan penahanan tersebut kepada presiden, DPR, dan BPK.²⁴ Pengecualian untuk anggota BPK

¹⁸ Tubagus Muhammad Nasarudin, "Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sebagai Lembaga Negara Di Bidang Pengawasan Keuangan Negara", *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 05 No. 01 Juni 2020, hlm. 90 (Lihat La Ode Husen, *Hubungan Fungsi Pengawasan DPR Dengan BPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, CV. Utomo, Bandung 2005, hlm 11-12.

¹⁹ Gilang Prama Jasa dan Ratna Herawati. "Dinamika Relasi antara Badan Pemeriksa Keuangan Dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Audit Keuangan Negara", *Jurnal Law Reform*, Volume 13, Nomor 2, Tahun 2017, hlm. 190.

²⁰ *Ibid.* hlm. 190-191.

²¹ *Ibid.* hlm. 191.

²² *Ibid.*

²³ Novianto M. Hantoro, "Esensi dan Sinkronisasi Pengaturan Mengenai Persetujuan Presiden dalam Proses Pidana Anggota DPR, Hakim Agung, Hakim Konstitusi, dan Anggota BPK" (Essence and Synchronization of Regulations on Presidential Approval in Criminal Processes to The Members of The House of Representatives, Judges of The Supreme Court and The Constitutional Court, and Members of The Audit Board of The Republic of Indonesia), *Negara Hukum*, Vol. 9, No. 2, November 2018, hlm. 155

²⁴ *Ibid.* hlm. 155-156.

diberlakukan apabila anggota BPK tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau berdasarkan bukti permulaan yang cukup, disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.²⁵ Ketentuan untuk anggota BPK dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam harus dilaporkan kepada Jaksa Agung yang berkewajiban untuk memberitahukan penahanan tersebut kepada presiden, DPR, dan BPK.²⁶ Inkonsistensi atau ketidaksinkronan dalam hal pengecualian terdapat pada jenis tindak pidana yang dikecualikan dan jangka waktu pelaporan setelah tangkap tangan, serta kepada siapa laporan atau pemberitahuan tersebut disampaikan.²⁷ Pada ketentuan khusus dalam proses pidana terhadap hakim agung, hakim konstitusi, dan anggota BPK terdapat rumusan “atas perintah jaksa agung”, namun terhadap anggota DPR, tidak disebutkan ada atas perintah jaksa agung.²⁸

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan pidana terhadap anggota badan pemeriksa keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan?
2. Bagaimana tindakan kepolisian terhadap anggota badan pemeriksa keuangan yang melakukan tindak pidana?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Pidana Terhadap Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Dalam teks bahasa Belanda dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat ditemukan istilah *Strafbaarfeit*. Istilah ini diartikan sebagai tindak pidana. Selain istilah tindak pidana ada juga beberapa istilah lain yang digunakan yaitu:

- a. perbuatan pidana
- b. perbuatan yang dapat dihukum
- c. peristiwa pidana
- d. delik.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Menurut D. Simons tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah kelakuan

(*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²⁹

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah suatu lembaga yang dibentuk yang bebas dan mandiri berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai badan pemeriksa keuangan eksternal terhadap pengelolaan keuangan negara. Pemeriksaan atas laporan keuangan oleh BPK dilakukan dalam rangka memberikan pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. BPK adalah satu-satunya pemeriksa keuangan eksternal di Indonesia yang mempunyai kewenangan besar memberikan opini terhadap laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara. Pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ini bertujuan untuk penegakan hukum atas penyimpangan terhadap keuangan negara. Walaupun kenyataannya banyak penyimpangan terhadap keuangan negara yang mengakibatkan kerugian negara. BPK yang merupakan satu-satunya lembaga yang bertugas memeriksa keuangan negara, terus mengupayakan kinerja yang optimal secara sistematis untuk mempercepat pemberantasan korupsi. Peran strategis BPK sebagai lembaga yang berfungsi melindungi keuangan negara, apabila belakangan ini beberapa pejabat koruptor dipemerintah sudah mulai terkuak setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bekerjasama dengan BPK perlahan mulai mendeteksi pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. Pengalaman bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa Tindakan KKN menyebabkan terpuruknya bangsa Indonesia dan sulitnya mewujudkan cita-cita. Keuangan negara bersumber dari rakyat, sehingga sudah selayaknya dikelola dan didistribusikan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, menjamin dipenuhi hak-hak rakyat serta membiayai pelayanan kepada rakyat. Dalam hal ini pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK berperan penting untuk memastikan apakah keuangan negara benar-benar dikelola secara baik untuk

²⁵ *Ibid.* hlm. 158 (Lihat Pasal 25 ayat (1) UU BPK).

²⁶ *Ibid.* (Lihat Pasal 25 ayat (2) UU BPK).

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Ladi Titorlianti Batubatra. Peranan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor III, Oktober 2016. hlm. 3-4 (Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia. PT Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 55-58).

mewujudkan pemerintahan yang baik yang mengutamakan kesejahteraan rakyat.³⁰

Hasil Pemeriksaan itu sendiri adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.³¹

Terkait hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK ini, maka BPK mempunyai kewajiban untuk melaporkannya ke pihak-pihak tertentu, antara lain yaitu:

1. BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.³²
2. Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut, BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.³³
3. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana.³⁴
4. Yang dimaksud dengan instansi berwenang di sini adalah pejabat penyidik. Laporan BPK ini dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁵
5. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah.³⁶

Dari poin-poin di atas dapat kita ketahui bahwa hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR. Sedangkan untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut, BPK menyerahkan pula

hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden. Oleh karena itu, BPK tidak hanya bertanggung jawab melaporkan hasil pemeriksaannya kepada DPR saja, tetapi juga presiden.

Di dalam UU BPK terdapat ketentuan dalam Bab V tentang Hak Keuangan/ Administratif dan Protokoler, Tindakan Kepolisian, Kekebalan, serta Larangan. Pada Bagian Kedua mengenai Tindakan Kepolisian diatur bahwa tindakan kepolisian terhadap anggota BPK guna pemeriksaan suatu perkara dilakukan dengan perintah Jaksa Agung setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis presiden.³⁷ Anggota BPK dapat dikenakan tindakan kepolisian tanpa menunggu perintah jaksa agung atau persetujuan tertulis presiden, apabila:³⁸

- a. tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana; atau
- b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

Terhadap tindakan yang dikecualikan tersebut, dalam waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam harus dilaporkan kepada jaksa agung yang berkewajiban untuk memberitahukan penahanan tersebut kepada presiden, DPR, dan BPK.³⁹

Pengecualian untuk anggota BPK diberlakukan apabila anggota BPK tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau berdasarkan bukti permulaan yang cukup, disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.⁴⁰ Pelaksanaan penangkapan atau penahanan hakim agung dalam kondisi pengecualian tersebut, selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam harus dilaporkan kepada Jaksa Agung.⁴¹ Ketentuan untuk anggota BPK dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam harus dilaporkan kepada Jaksa Agung yang berkewajiban untuk memberitahukan penahanan tersebut kepada presiden, DPR, dan BPK.⁴² Inkonsistensi atau ketidaksinkronan dalam hal pengecualian terdapat pada jenis tindak pidana

³⁰ <https://sipinter.dpr.go.id/akun>. RUU Tentang Perubahan Atas UU No 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Sumber Kutipan: <https://media.neliti.com/media/publications/145291-ID-peran-badan-pemeriksa-keuangan-bpk-dalam.pdf>). Diakses 11/10/2022.

³¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/kenegaraan> Kemana Badan Pemeriksa Keuangan Melaporkan Tugasnya? (Pasal 1 angka 14 UU BPK). Diakses 11/10/2022.

³² *Ibid* (Pasal 7 ayat (1) UU BPK).

³³ *Ibid* (Pasal 8 ayat (1) UU BPK).

³⁴ *Ibid* (Pasal 8 ayat (3) UU BPK).

³⁵ *Ibid* (Pasal 8 ayat (4) UU BPK).

³⁶ *Ibid* (Pasal 8 ayat (5) UU BPK).

³⁷ Novianto M. Hantoro. Esensi dan Sinkronisasi Pengaturan Mengenai Persetujuan Presiden dalam Proses Pidana Anggota DPR, Hakim Agung, Hakim Konstitusi, dan Anggota BPK (Essence and Synchronization of Regulations on Presidential Approval in Criminal Processes to The Members of The House of Representatives, Judges of The Supreme Court and The Constitutional Court, and Members of The Audit Board of The Republic of Indonesia). Negara Hukum: Vol. 9, No. 2, November 2018. hlm. 155 (Pasal 24 UU BPK).

³⁸ *Ibid* (Pasal 25 ayat (1) UU BPK).

³⁹ *Ibid* hlm. 155-156 (Pasal 25 ayat (2) UU BPK).

⁴⁰ *Ibid* hlm. 158 (Pasal 25 ayat (1) UU BPK).

⁴¹ *Ibid* (Pasal 17 ayat (2) UU MA).

⁴² *Ibid* (Pasal 25 ayat (2) UU BPK).

yang dikecualikan dan jangka waktu pelaporan setelah tangkap tangan, serta kepada siapa laporan atau pemberitahuan tersebut disampaikan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, mengatur mengenai Ketentuan Pidana, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 36 ayat:

- (1) Anggota BPK yang memperlambat atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Anggota BPK yang mempergunakan keterangan, bahan, data, informasi dan/atau dokumen lainnya yang diperolehnya pada waktu melaksanakan tugas BPK dengan melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam ilmu hukum pidana, istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaarfeit* yang merupakan istilah resmi dalam *Wetboek Van Strafrecht* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku di Indonesia sampai saat ini.⁴³

Perkara pidana, *strafzaak*, yaitu delik yang merupakan objek perkara pidana.⁴⁴ Tindak pidana, yaitu: “setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHPidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya.”⁴⁵ Tindak pidana aduan yaitu: tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas permintaan dari pihak penderita atau korban.⁴⁶ Tindak pidana khusus, yaitu: “tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya, tuntutan, pemeriksaannya maupun sanksinya

yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHPidana.”⁴⁷

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan pada Pasal 10. Pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok:
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;
 3. pidana kurungan;
 4. pidana denda;
 5. pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan:
 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 2. perampasan barang-barang tertentu;
 3. pengumuman putusan hakim.⁴⁸

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*) mengatur dalam Buku Kesatu: Aturan Umum. Buku Kedua: Kejahatan dan Buku Ketiga: Pelanggaran.

Bilamana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut:

1. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijkeomshrijving*);
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);
4. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;
5. Kelakuan itu diancam dengan pidana.⁵⁰

Sanksi, *sanctie*, yaitu: akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administratif, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana.⁵¹ Pidana: “penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.”⁵²

Sanksi pidana, *strafsanctie*, yaitu akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.⁵³ Pidana (*Straf*): hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum

⁴³ Mardani, *Op. Cit.* hlm. 59.

⁴⁴ Andi Hamzah, *Op. Cit.* hlm. 118

⁴⁵ Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.hlm. 311.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Pasal 10 KUHP.

⁴⁹ Moeljatno, *Op. Cit.* hlm. 59.

⁵⁰ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-1. Mandar Maju, Bandung, 2012. hlm.163-164.

⁵¹ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, *Op. Cit.* hlm. 138.

⁵² *Ibid.* hlm. 392.

⁵³ *Ibid.* hlm. 138.

tetap.⁵⁴ Tujuan hukum pidana ada dua macam, yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi preventif/pencegahan);
2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (fungsi represif) kekerasan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Apabila seseorang takut untuk melakukan perbuatan tidak baik, karena takut dihukum, semua orang dalam masyarakat akan tenteram dan aman. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik.⁵⁵ Tujuan pemidanaan dapat dilihat melalui dasar pembenaran adanya hukum atau penjahen pidana.

B. Tindakan Kepolisian Terhadap Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Yang Melakukan Tindak Pidana

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nagara Republik Indonesia No 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam tindakan Kepolisian Pasal 1 ayat (2) pengertian tindakan kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat.⁵⁶

Tindakan kepolisian dalam Perkapolri ini dilatarbelakangi bahwa Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas di lapangan sering dihadapkan pada situasi, kondisi atau permasalahan yang mendesak, sehingga perlu melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Bahwa pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan 3 kewajiban hukum dan tetap menghormati/menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ruang lingkup tindakan kepolisian dalam Perkapolri ini meliputi:⁵⁷

- 1) penggunaan kekuatan dalam tindakan

kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri sebagai individu atau individu dalam ikatan kelompok;

- 2) tahapan dan pelatihan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian;
- 3) perlindungan dan bantuan hukum serta pertanggungjawaban berkaitan dengan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian;
- 4) pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian;
- 5) tembakan peringatan.⁵⁸

UU BPK terdapat ketentuan dalam Bab V tentang Hak Keuangan/ Administratif dan Protokoler, Tindakan Kepolisian, Kekebalan, serta Larangan. Pada Bagian Kedua mengenai Tindakan Kepolisian diatur bahwa tindakan kepolisian terhadap anggota BPK guna pemeriksaan suatu perkara dilakukan dengan perintah Jaksa Agung setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis presiden. Anggota BPK dapat dikenakan tindakan kepolisian tanpa menunggu perintah jaksa agung atau persetujuan tertulis presiden, apabila:

- a) tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana; atau
- b) disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.⁵⁹

Terhadap tindakan yang dikecualikan tersebut, dalam waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam harus dilaporkan kepada jaksa agung yang berkewajiban untuk memberitahukan penahanan tersebut kepada presiden, DPR, dan BPK.⁶⁰ Pengecualian untuk anggota BPK diberlakukan apabila anggota BPK tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau berdasarkan bukti permulaan yang cukup, disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.⁶¹ Ketentuan untuk anggota BPK dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam harus dilaporkan kepada Jaksa Agung yang berkewajiban untuk memberitahukan penahanan tersebut kepada presiden, DPR, dan BPK.⁶²

⁵⁸ *Ibid.* (Pasal 4).

⁵⁹ Novianto M. Hantoro, "Esensi dan Sinkronisasi Pengaturan Mengenai Persetujuan Presiden dalam Proses Pidana Anggota DPR, Hakim Agung, Hakim Konstitusi, dan Anggota BPK" (Essence and Synchronization of Regulations on Presidential Approval in Criminal Processes to The Members of The House of Representatives, Judges of The Supreme Court and The Constitutional Court, and Members of The Audit Board of The Republic of Indonesia), *Negara Hukum*, Vol. 9, No. 2, November 2018, hlm. 155

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 155-156.

⁶¹ *Ibid.* hlm. 158 (Lihat Pasal 25 ayat (1) UU BPK).

⁶² *Ibid.* (Lihat Pasal 25 ayat (2) UU BPK).

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 119.

⁵⁵ Yulies Tiena Masriani, *Op. Cit.* hlm. 61.

⁵⁶ [https://www.Policinglaw.info/klinik/PeraturanKepalaKepolisianNagaraRepublikIndonesiaNo1Tahun2009\(Pasal1ayat\(2\)TentangPenggunaanKekuatanDalamTindakanKepolisian\).](https://www.Policinglaw.info/klinik/PeraturanKepalaKepolisianNagaraRepublikIndonesiaNo1Tahun2009(Pasal1ayat(2)TentangPenggunaanKekuatanDalamTindakanKepolisian).Diakses10/10/2023) Diakses 10/10/2023.

⁵⁷ *Ibid.* (Pasal 4).

Apabila terjadi bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anggota badan pemeriksa keuangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, maka perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya dapat diproses sesuai dengan prosedur peradilan pidana dan jika terbukti secara sah pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan pidana, maka dapat diberlakukan ketentuan pidana bagi pelakunya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Didalam kasus dimana anggota BPK terbukti sah telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya harus dilaporkan kepada instansi yang berwenang, instansi yang berwenang ini dimaksudkan dengan KPK dan Pihak Kepolisian. Setelah pelaporan tersebut dibuat maka Pihak Kepolisian beserta KPK bisa melakukan tindakan kepolisian berupa penyidikan terhadap tersangka seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

Contoh kasus dimana anggota BPK terbukti sah telah melakukan tindak pidana, yaitu pada kasus anggota BPK Rizal Djalil yang menjabat pada 2019. Rizal Djalil dinyatakan sebagai tersangka atas kasus suap Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) oleh KPK pada 25 September 2019. Rizal Djalil ditahan oleh KPK yang bekerjasama dengan pihak kepolisian pada 3 Desember 2020. Didalam proses tindakan kepolisian tersebut, pihak kepolisian yang bekerjasama dengan KPK menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai.⁶³

Pada Akhirnya Rizal Djalil dijatuhi hukuman, pada Putusan PN JAKARTA PUSAT NO 66/PID.SUS-TPK/2020/PN.Jkt.Pst. Didalam amar putusan tersebut pada ayat 1 dinyatakan bahwa terdakwa Rizal Djalil terbukti sah dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dan pada ayat 2 dijatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa selama 4 tahun dan didenda sebesar Rp250.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.⁶⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan Pidana Terhadap Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini menunjukkan apabila ada anggota BPK yang memperlambat atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang, maka dapat dikenakan pidana penjara atau denda dan jika ada anggota BPK yang mempergunakan keterangan, bahan, data, informasi dan/atau dokumen lainnya yang diperolehnya pada waktu melaksanakan tugas BPK dengan melampaui batas wewenangnya juga dapat dipidana dengan pidana penjara atau pidana denda.

2. Tindakan Kepolisian Terhadap Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Yang Melakukan Tindak Pidana. Hal ini menunjukan bahwa tindakan kepolisian yang dapat dilakukan terhadap anggota BPK yang melakukan suatu tindak pidana diatur dalam UU BPK Nomor 15 Tahun 2006 dalam Bab V tentang Tindakan Kepolisian, bahwa tindakan kepolisian terhadap anggota BPK guna pemeriksaan suatu perkara dilakukan dengan perintah Jaksa Agung setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis presiden. Dan Anggota BPK dapat dikenakan tindakan kepolisian tanpa menunggu perintah jaksa agung atau persetujuan tertulis presiden, dan apabila tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana, disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

B. Saran

1. Ketentuan Pidana Terhadap Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, seperti pidana penjara dan pidana denda dimaksudkan agar perbuatan pidana yang telah terjadi dan telah terbukti secara sah dilakukan oleh pelaku perbuatan pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku perbuatan pidana dan diharapkan bagi pihak lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana dilakukan oleh pelaku perbuatan pidana.
2. Tindakan Kepolisian Terhadap Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Yang Melakukan Tindak Pidana, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan barang, harus mengikuti UU BPK yaitu pada UU Nomor 15 Tahun 2006 pada Bab V yang mengatur tentang tindakan kepolisian, agar proses

⁶³ KOMPASTV “ Tersangka KPK, Rizal Djalil” Youtube, Diunggah oleh KompasTV, 26 Sep. 2019, https://youtu.be/-LR_ENzGN8o?si=duLnFYtCfc3Ed-i8.

⁶⁴ Putusan PN JAKARTA PUSAT NO 66/PID.SUS-TPK/2020/PN.Jkt.Pst.

tindakan kepolisian bisa berjalan dengan kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, *Op. Cit.* Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Laporan Akhir Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan). Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2018.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- , *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sunarso Siswanto, *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Wahyuni Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Edisi ke-1. Cetakan ke 1. Penerbit PT. Nusantara Persada Utama. November 2017.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-1. Mandar Maju, Bandung, 2012.

Jurnal

- Batubatra Titorlianti Ladi. Peranan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor III, Oktober 2016.
- Hantoro M. Novianto. Esensi dan Sinkronisasi Pengaturan Mengenai Persetujuan Presiden dalam Proses Pidana Anggota DPR, Hakim Agung, Hakim Konstitusi, dan Anggota BPK (Essence and Synchronization of Regulations on Presidential Approval in Criminal Processes to The Members of The House of Representatives, Judges of The Supreme Court and The Constitutional Court, and Members of The Audit Board of The

Republic of Indonesia). Negara Hukum: Vol. 9, No. 2, November 2018.

Illahi Kurnia Beni dan Muhammad Ikhsan Alia. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK. Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas. Integritas. Volume 3 Nomor 2 - Desember 2017.

Ilham Syaefuddin Fakhriansyah. Peran Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk) Dalam Sistem Audit Keuangan Negara Indonesia Perspektif Siyasah Maliyah. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021 M/1443. H.

Jasa Prama Gilang dan Ratna Herawati. Dinamika Relasi antara Badan Pemeriksa Keuangan Dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Audit Keuangan Negara. Jurnal Law Reform. Volume 13, Nomor 2, Tahun 2017.

Nasarudin Muhammad Tubagus. Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sebagai Lembaga Negara Di Bidang Pengawasan Keuangan Negara. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 01 Juni 2020.

Paeh Antonius Karel. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hubungan Dengan Unsur Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 2 Februari 2017 hlm 49-56. ISSN: 2302-2019.

Patrikha Yusuf Sentot. Tindakan Upaya Paksa Pada Sistem Peradilan Pidana Yang Memerlukan Izin Presiden. Maksigama Jurnal Hukum Tahun 18 Nomor 1 Periode November 2015. Hal. 91-102.

Simanjuntak Dumaria. Pengisian Jabatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk) Untuk Mewujudkan Bpk Yang Independen. Jurnal Hukum & Pembangunan 47 No. 2 (2017): 239-266 ISSN: 0125-9687 (Cetak) E-ISSN: 2503-1465 (Online).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Kode Etik Pemeriksa. Juni 2012.

Peraturan Kepala Kepolisian Nagara Republik Indonesia No 1 Tahun 2009

Internet

<https://sipinter.dpr.go.id/akun>. RUU Tentang Perubahan Atas UU No 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Sumber Kutipan: [https://media.neliti.com/media/publications/145291-ID-peran-badan-](https://media.neliti.com/media/publications/145291-ID-peran-badan-pemeriksa-keuangan-bpk-dalam.pdf)

[pemeriksa-keuangan-bpk-dalam.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/145291-ID-peran-badan-pemeriksa-keuangan-bpk-dalam.pdf)).

Diakses 11/10/2022.

[https://www.hukumonline.com/klinik/kenegaraan Kemana Badan Pemeriksa Keuangan Melaporkan Tugasnya?](https://www.hukumonline.com/klinik/kenegaraan-kemana-badan-pemeriksa-keuangan-melaporkan-tugasnya) Diakses 11/10/2022.

KOMPASTV “ Tersangka KPK, Rizal Djalil” *Youtube*, Diunggah oleh KompasTV, 26 Sep. 2019, https://youtu.be/LR_ENzGN8o?si=duLnFYtCfc3Ed-i8.